

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah baik di provinsi maupun di daerah dalam tata kelola pemerintahan sebagian tugas utamanya adalah dibidang pengawasan yang berfungsi membimbing dan mengawal setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang menjadi temuan dalam suatu pertanggungjawaban.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Kutipan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengawasi kinerja setiap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien. Olehnya itu, diperlukan suatu pengawasan baik secara ekstern maupun secara intern yang tugas pokoknya berada dalam satu unit kerja yang disebut lembaga Inspektorat provinsi dan daerah.

Lembaga Inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (*auditor internal*), tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda utama

¹F.H. Edy Nugroho, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*(Jakarta: Universitas Indonesia Atma Jaya, 2019), h.102.

reformasi sektor publik. Sehingga Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan intern terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.²

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Parepare menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Parepare mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.³

Mencermati Peraturan Walikota tersebut diatas, maka kedudukan yang dimaksud Inspektorat Daerah berfungsi sebagai suatu lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota, wujud pertanggungjawaban lembaga ini merupakan suatu laporan hasil pemeriksaan setiap temuan dalam jajaran pemerintah daerah Kota Parepare.

Dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas

²Marietta Sylvie Bolang, Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalamann terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam Pengawasan Keuangan Daerah, *Accountability*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, h. 152.

³Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016.

pertanggungjawaban sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁴

Pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tugas utama pemeriksaan dan pengawasan yaitu seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, ini menunjukkan bahwa setiap dana yang dikelola oleh unit kerja laporan pertanggungjawabannya harus seimbang antara dana penerimaan dan dana pengeluaran yang dibuktikan dengan proses administrasi pertanggungjawaban pemanfaatan dana.

Tugas utama Inspektorat dalam pengawasan intern memeriksa secara administrasi antara penerimaan dan pengeluaran pemanfaatan dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018 dengan 10 item kasus, 139 hasil pemeriksaan, 236 rekomendasi temuan, yang direkomendasi hanya 144 kasus sementara dalam proses penyelesaian adalah 92 kasus. Demikian juga pada tahun anggaran 2019 dengan item yang sama namun jumlah berbeda, 160 kasus hasil pemeriksaan, rekomendasi temuan 154, yang direkomendasi 11 sementara yang dalam proses 143 kasus. Data rekapitulasi LHP tahun anggaran 2018-2019.

Dengan data tersebut diatas memberikan gambaran bahwa temuan hasil pemeriksaan antara 2018 dengan 2019 terjadi peningkatan kasus dari 139 kasus meningkat menjadi 160 kasus, sementara kasus yang direkomendasikan 236 pada tahun anggaran 2018 dan pada tahun anggaran 2019 menurun hanya 146 kasus. Disisi lain, kasus yang direkomendasikan pada tahun anggaran 2018 144 kasus dan tahun anggaran 2019 hanya 11 kasus. Dirokemenadasikan dalam proses pada tahun

⁴Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*(Malang: UB Press, 2019), h. 169.

anggaran 2018 hanya 92 kasus dan pada tahun anggaran 2019 yang direkomendasikan dalam proses menunjukkan peningkatan sampai 135 kasus.

Dengan selisih penyelesaian kasus diatas yang direkomendasikan dalam LHP menunjukkan bahwa setiap tahun kasus temuan pada item yang sama setiap tahunnya terjadi peningkatan, dan selanjutnya yang ditindaklanjuti dalam rekomendasi proses menurun, berdasar pada temuan tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Parepare (Analisis *Siyasah maliyah*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dikemukakan pada temuan data dilapangan maka, penulis mencoba merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana system auditing/pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan pada APBD Tahun Berjalan?
- 1.2.2 Bagaimana Implementasi Kinerja Lembaga Inspektorat Daerah terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan pada APBD Tahun Berjalan ?
- 1.2.3 Bagaimana Kinerja Inspektorat jika dikaitkan dengan Kajian Prinsip-Prinsip *Siyasah Maliyah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ingin menegetahui sejauh mana penerapan kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang didukung oleh sumber daya manusia dan implementasinya terhadap prinsip-prinsip *siyasah maliyah* sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui tingkat pengawasan kinerja aparat inspektorat daerah terhadap Laporan penyelesaian Hasil pemeriksaan APBD pemerintah Kota Parepare pada tahun berjalan.
- 1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi Kinerja Lembaga Inspektorat Daerah terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan pada APBD Tahun Berjalan .
- 1.3.1 Untuk mengetahui kinerja aparat inspektorat daerah terhadap prinsip-prinsip *siyasaḥ maliyah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan aparat auditor dalam menyelesaikan kasus-kasus dan diharapkan setiap kasus tertindaklanjuti secara saksama.

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberikan gambaran kepada mahasiswa sejauh mana implementasi kinerja aparat pengawasan daerah terhadap penyelesaian kasus-kasus dan merupakan referensi bagi mahasiswa yang meneliti dengan kasus-kasus kajian yang sama.

1.4.2 Manfaat praktis

Temuan penelitian ini diharapkan menambah wawasan cakrawala peneliti selanjutnya dan juga mahasiswa dalam penulisan karya-karya ilmiah dan sebagai referensi perkuliahan atau proses perkuliahan.